



PUTUSAN

Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, **NIK -**, lahir di Bandung tanggal 20 September 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal -, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadan Hidayat, S.Sy, Hendra Gumira, S.H dan Soni Firmansyah, S.H advokat pada kantor hukum Dadan Hidayat & Partner yang beralamat di Jl. Terusan Jakarta Nomor 159, Antapani, Kota Bandung alamat elektronik by email: hidayatdadan263@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2023 sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, **NIK -**, lahir di Bandung tanggal 25 Desember 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Arief S Djajanagara, S.H., MKn dan Ina Suryani S.H., Advokat pada Kantor Hukum **Djajanagara & Rekan**, yang beralamat di Jl. Palasari No 42C Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2023, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang

Hal. 1 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

Setelah memeriksa dan menganalisa alat-alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat dan Tergugat

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Mei 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada 16 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2014 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 27 April 2023;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah milik Penggugat yang beralamat di -, Kota Bandung;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, sehingga telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: NAMA ANAK I, (laki-laki), lahir di Bandung, 04 Juni 2015, umur 7 tahun dan NAMA ANAK II, (perempuan), lahir di Bandung, 04 Februari 2022, umur 1 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 2 dari 32 Hal.

Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan;

5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis. Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat, sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung;
6. Bahwa sejak bulan **September 2014** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena: Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak maksimal;
7. Disamping itu, Tergugat juga bersikap acuh dan kurang peduli terhadap keluarga, bahkan perhatian dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun kurang terjalin dengan baik;
8. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya sejak bulan **Oktober 2022** antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, yang mengakibatkan pisah rumah serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi selama 7 (tujuh) bulan lamanya;
9. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina

Hal. 3 dari 32 Hal.

Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat prinsipal datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, demikian juga Tergugat prinsipal hadir dalam persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang tahun 1989 telah terpenuhi;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama Dadan Hidayat, S.Sy, Hendra Gumira, S.H dan Soni Firmansyah, S.H sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah, serta telah disumpah sebagai advokat;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Tergugat serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama Muhamad Arief S Djajanagara, S.H., MKn dan

Hal. 4 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ina Suryani S.H sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah, serta telah disumpah sebagai advokat

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir pada persidangan pertama, ketua majelis telah memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat akan keharusan pelaksanaan mediasi sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan ketua majelis berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Dra. Parihat Kamil., M.Si. (mediator non hakim) sebagai mediator, namun berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 07 Juni 2023, mediasi telah dilaksanakan pada 31 Mei 2023 namun tidak tercapai perdamaian.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tanggal 27 Juni 2023 yang telah dibacakan dalam persidangan oleh ketua majelis dan satu eksamplar jawaban Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat pada hari yang sama, sebagai berikut

Dalam Eksepsi

- Gugatan Penggugat mengandung cacat formil *obscuur libel*
 - Bahwa alamat tempat tinggal Tergugat yang tertulis pada surat gugat cerai Penggugat yaitu di -, Kota Bandung adalah tidak benar atau salah alamat, faktanya yang benar adalah sejak sebelum adanya gugatan ini, sampai saat ini Tergugat tetap tinggal di tempat tinggal bersama Tergugat dan Penggugat yaitu di -, Kota Bandung dan Tergugat tidak pernah pindah alamat, sebagaimana tercantum pada kartu tanda penduduk/ KTP Tergugat, menjadikan adanya ketidakjelasan tentang alamat Tergugat menjadikan gugatan Penggugat tidak terang dan jelas, telah mengandung cacat formil *obscuur libel*. Oleh karenanya adalah patut dan wajar apabila gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 5 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg



I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan cerai tertanggal 12 Mei 2023, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui Oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 30 Agustus 2014 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung sesuai dengan Akta Nikah Nomor: XXXX;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami Istri di -, Kota Bandung.
4. Bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga mereka hidup rukun dan Bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **NAMA ANAK I**, Laki-laki , Lahir di Bandung, 04 Juni 2015, (umur 8 Tahun); dan
 - **NAMA ANAK II**, Perempuan, Lahir di Bandung 04 Februari 2022, (umur 1 Tahun);
5. Bahwa benar adanya dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan Bahagia sebagai mana pasangan suami istri hidup berumah tangga yang sangat harmonis, saling mencintai dan kami sangat saling mendukung dalam menjalani kehidupan berumah tangga seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Walaupun tidak disangkal dalam kehidupan rumah tangga, yang

Hal. 6 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg



menggabungkan 2 (dua) orang sebagai suami dan istri yang berasal dari latar belakang dan lingkungan yang berbeda, tidak menutup kemungkinan adanya perselisihan pendapat yang muncul di dalam kehidupan perkawinan, namun dapat diselesaikan dengan baik atas dasar saling pengertian, saling menghormati dan saling menghargai sehingga dapat rukun kembali;

6. Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat pada posita angka 6 pada Gugatan Cerai menurut Penggugat, mereka sering terlibat perselisihan dan Pertengkaran terus menerus terkait 2 masalah sebagai berikut;

- Masalah nafkah keluarga yang dimana Tergugat dianggap oleh Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga karena Penggugat merasa nafkah yang berikan dirasa kurang maksimal. Mengenai hal ini Tergugat merasa keberatan karena keadaan sebenarnya Tergugat selalu memberikan nafkah setiap bulan untuk Penggugat sesuai kemampuan pendapatan yang dihasilkan oleh Tergugat bagai mana hal ini dalam **Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** dalam Pasal tersebut dikatakan “bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dalam hal ini Tergugat sudah melakukan usaha semaksimal mungkin dalam mencari nafkah untuk keluarga, untuk besaran nilai yang didapat tidak bisa menjadi tolak ukur sebagai kelebihan ataupun kekurangan dalam hal pemberian nafkah.
- Dan mengenai sikap Tergugat yang dirasa oleh Penggugat bahwa Tergugat bersikap acuh tak acuh, kurang peduli terhadap keluarga, kurang perhatian bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik, Tergugat menolak dalil-dalil tersebut yang dirasa sangat tidak ada dasarnya, karena hal tersebut dapat di bicarakan baik-baik antara Penggugat

Hal. 7 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg



dan Tergugat atau melalui mediator apabila Penggugat mau membuka hati untuk kepentingan keluarga dan anak-anak mereka.

Mengingat perkawinan Tergugat dan Penggugat hampir 9 tahun pada bulan Agustus 2023 dimana Tergugat sangat tidak menginginkan perceraian ini terjadi mengingat masalah-masalah tersebut di atas dapat diperbaiki dan Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan tidak ingin berpisah terlebih mengingat anak-anak mereka masih kecil yang masih butuh pengasuhan kedua orang tua mereka;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dinyatakan pada Posita angka 7 dalam gugatan cerai yang diajukan Penggugat karena hal tersebut sama sekali tidak benar, selama itu hubungan rumah tangga kami berjalan seperti biasa dengan berbagai romantika dan dinamikanya, terjadinya perselisihan pendapat sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya terjadi namun dapat diselesaikan di antara Tergugat dan Penggugat berdua dan tidak terjadi pisah rumah dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya, atas dasar saling mencintai. Oleh karenanya disebutkan telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan adalah tidak benar;
8. Bahwa menurut Tergugat keutuhan rumah tangga ini merupakan kewajiban Tergugat dan Penggugat untuk mempertahankannya, dalam hal ini pernah dibicarakan dengan pihak keluarga, menurut pihak keluarga hanya bersifat membimbing untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan tidak menginginkan perceraian antara Tergugat dan Penggugat, mengingat nasib fisik, materiil dan mental spiritual anak-anak Tergugat dan Penggugat adalah merupakan tanggungjawab Tergugat dan Penggugat;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat pada gugatan cerainya yang menyatakan "pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan

Hal. 8 dari 32 Hal.

Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg



Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam”, faktanya Pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat tidak terjadi terus menerus, Tergugat mengakui pertengkaran tersebut masih wajar layaknya pasangan suami istri yang berbeda pandangan dan pendapat dan semua pertengkaran tersebut dapat diselesaikan antara Tergugat dan Penggugat. Tergugat sebagai suami berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan harapan kasih sayang kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat. Dan Tergugat berharap Penggugat memiliki komitmen yang sama untuk membina rumah tangga yang Sakinah, mawadah dan warahmah;

10. Bahwa Tergugat mempunyai keyakinan antara Tergugat dan Penggugat masih ada rasa saling mencintai sehingga rumah tangga Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya untuk menuju rumah tangga yang Bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan bersama pada awal pernikahan antara Tergugat dan Penggugat, oleh karena perceraian bukan merupakan penyelesaian yang akan membawa maslahat bagi Tergugat, Penggugat dan anak-anak;
11. Bahwa demi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga sehingga tidak terjadi perceraian Tergugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Tergugat memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulai Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berkenan memeriksa, dan mengadili Perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak dan tidak mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Tidak menjatuhkan Talak dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap

Hal. 9 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**PENGGUGAT**)

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dengan suratnya tanggal 27 Juni 2023 yang telah dibacakan dalam persidangan oleh ketua majelis dan satu eksamplar Replik tersebut diserahkan kepada Tergugat pada hari yang sama, yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat mohon agar dikesampingkan karena telah menyangkut pokok sengketa;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatannya
3. Bahwa Tergugat telah mengakui dalil Penggugat poin 1 sampai dengan poin 4
4. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jadi menikah dengan wanita yang dipilih Tergugat, tetapi Tergugat menikah dengan Penggugat sebagai wanita yang dipilih oleh ibu Tergugat sehingga Tergugat selalu dibayangi bahwa Penggugat tidak menyayangi Tergugat yang berujung pada pertengkaran, selama ini Penggugat selalu mengalah, tetapi Tergugat tetap tidak memahami Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
5. Bahwa selama ini yang bekerja keras memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat sendiri sedangkan Tergugat selalu mengandalkan pemberian orang tua Tergugat;
6. Bahwa menurut penilaian Penggugat, keluarga Tergugat dan Tergugat selalu menunjukkan sikap menyalahkan Penggugat;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk diperbaiki karena sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat

Hal. 10 dari 32 Hal.

Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon agar Pengadilan agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak jawaban Tergugat seluruhnya
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis dengan suratnya tanggal 12 Juli 2023 yang telah dibacakan dalam persidangan oleh ketua majelis dan satu eksamplar duplik Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat pada hari yang sama, sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada surat jawaban Tergugat Tertanggal 5 Juli 2023 dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat pada bagian eksepsi pada Surat Repliknya tanggal 12 Juli 2023 atas surat jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan Tergugat.
2. Bahwa Tergugat, menolak dalil dari Penggugat dalam Repliknya pada bagian eksepsi pada intinya mendalilkan bahwa eksepsi Tergugat bukan hal yang urgen dan sudah masuk kepada pokok perkara dalil tersebut adalah tidak benar karena Eksepsi Tergugat adalah tentang Gugatan Penggugat mengandung cacat formil/ obscur libel dikarenakan alamat tempat tinggal Tergugat yang tertulis pada surat gugat cerai Penggugat yaitu di -, Kota Bandung bukan lah salah ketik tetapi memang Penggugat mencantumkan alamat Tergugat yang tidak benar atau salah alamat, karena faktanya yang benar adalah sejak sebelum adanya gugatan ini, sampai saat ini Tergugat tetap tinggal di tempat tinggal bersama Tergugat dan Penggugat yaitu di -, Kota

Hal. 11 dari 32 Hal.

Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan Tergugat tidak pernah pindah alamat, terbukti sebagaimana tercantum pada kartu tanda penduduk /KTP Tergugat, mengakibatkan adanya ketidakjelasan tentang alamat Tergugat, yang menjadikan gugatan Penggugat tidak terang dan jelas, dan telah mengandung cacat formil obscur libel.

Hal di atas terbukti dari dalil Penggugat pada point 2 repliknya pada bagian konvensi yang mendalilkan alamat sebagaimana Tergugat uraikan dalam eksepsi di -, Kota Bandung rumah tersebut rumah milik Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat merupakan pengakuan dari Penggugat bahwa dari dulu hingga sekarang Tergugat tinggal di rumah tersebut sebagai tempat kediaman bersama, bukan di -, Kota Bandung olehkarenanya terdapat kesalahan alamat tempat tinggal Tergugat yang menjadikan gugatan Penggugat tidak terang dan jelas, dan telah mengandung cacat formil obscur libel.

Oleh karenanya adalah patut dan wajar apabila gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Repliknya , kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat di dalam repliknya Bagian Konvensi Point 2 yang pada intinya Penggugat mendalilkan alamat sebagaimana Tergugat uraikan dalam eksepsi di -, Kota Bandung rumah tersebut rumah milik Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, adalah merupakan pengakuan dari Penggugat bahwa memang Tergugat dari dulu hingga sekarang tinggal di tempat kediaman bersama di -, Kota Bandung sehingga gugatan diajukan ke alamat Tergugat di -, Kota Bandung bukan lah salah ketik tetapi memang Penggugat mencantumkan alamat Tergugat yang tidak benar atau salah alamat,
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat di dalam repliknya

Hal. 12 dari 32 Hal.

Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg



Bagian Konvensi Point 4 yang pada intinya Penggugat mendalilkan Tergugat seharusnya menjadi imam yang patut dicontoh di dalam rumah tangga, Tergugat tidak pernah menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami dan lebih menunjukkan sikap egoisnya, Penggugat merasa Tergugat tidak menyayangi Penggugat secara maksimal yang berujung pada rumah tangga yang sering terjadi pertengkaran

Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana di atas adalah tidak benar dan keliru, karena Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan Petunjuk Alquran, memberikan nafkah lahir dan batin, menggauli istri secara makruf (baik), menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayang, dan selama Tergugat dan Penggugat berumah tangga, hidup rukun dan Bahagia sebagai mana layaknya suami istri, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- **NAMA ANAK I**, Laki-laki , Lahir di Bandung, 04 Juni 2015, (umur 8 tahun); dan
- **NAMA ANAK II**, Perempuan, Lahir di Bandung 04 Februari 2022, (umur 1 tahun);

Sehingga dalam menjalankan rumahtangga Tergugat telah menjadi imam yang patut dicontoh oleh anak istrinya;

Bahwa perkawinan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan bahagia sebagaimana pasangan suami istri hidup berumah tangga yang sangat harmonis, saling mencintai dan kami sangat saling mendukung dalam menjalani kehidupan berumah tangga seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan alah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 13 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Walaupun tidak disangkal dalam kehidupan rumah tangga, yang menggabungkan 2 (dua) orang sebagai suami dan istri yang berasal dari latar belakang dan lingkungan yang berbeda, tidak menutup kemungkinan adanya perselisihan pendapat yang muncul di dalam kehidupan perkawinan, namun dapat diselesaikan dengan baik atas dasar saling pengertian, saling menghormati dan saling menghargai sehingga dapat rukun Kembali;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat di dalam repliknya Bagian Konvensi Point 5 yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat yang selalu malas bekerja dan selalu mengandalkan pemberian dari orang tuanya membuat rumah tangga dirasa tidak harmonis, dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar karena keadaan sebenarnya Tergugat yang sebagai seorang pengusaha memiliki usaha sendiri dan mengerjakan berbagai pekerjaan atau proyek baik pemerintah maupun swasta, Tergugat selalu memberikan nafkah setiap bulan untuk Penggugat sesuai kemampuan pendapatan yang dihasilkan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam **Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** dalam Pasal tersebut dikatakan “bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dalam hal ini Tergugat sudah melakukan usaha semaksimal mungkin dalam mencari nafkah untuk keluarga, untuk besaran nilai yang di dapat tidak bisa menjadi tolak ukur sebagai kelebihan atau pun kekurangan dalam hal pemberian nafkah.
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat bagian konvensi point 6 yang mendalilkan Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan tidak ada respon dari Tergugat untuk membujuk Penggugat atau membicarakan dengan Keluarganya justru yang sebenarnya Tergugat telah berkali-kali untuk mengajak Penggugat untuk mempertahankan Pernikahan untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, dalam hal ini pernah dibicarakan dengan

Hal. 14 dari 32 Hal.

Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga, dan pihak keluarga selalu menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan tidak menginginkan perceraian antara Tergugat dan Penggugat, mengingat nasib fisik, materiil dan mental spiritual anak-anak adalah merupakan tanggung jawab bersama Tergugat dan Penggugat;

6. Bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat di dalam repliknya dalam konvensi Pada Point 7 yang pada intinya Penggugat mendalilkan Tergugat mencoba menjauhkan Penggugat dari anak pertamanya adalah tidak benar karena Penggugat selama ini tetap tinggal di tempat kediaman bersama yaitu di -, Kota Bandung,
7. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat di dalam repliknya dalam konvensi Pada Point 9 yang pada intinya mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan dan sudah tidak dapat dipertahankan kembali karena sudah tidak ada perasaan cinta, dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena selama ini hubungan rumah tangga kami Tergugat dan Penggugat berjalan seperti biasa dengan berbagai romantika dan dinamikanya, terjadinya perselisihan pendapat sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya terjadi namun dapat diselesaikan diantara Tergugat dan Penggugat berdua dan tidak terjadi pisah rumah dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya, atas dasar saling mencintai. Oleh karenanya disebutkan telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan adalah tidak benar;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam repliknya dalam konvensi Pada Point 10 dan 11 yang pada intinya menyatakan "pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam", faktanya Pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat tidak terjadi terus menerus, Tergugat mengakui pertengkaran tersebut masih wajar layaknya pasangan suami istri yang berbeda pandangan dan pendapat dan semua pertengkaran tersebut dapat diselesaikan antara Tergugat dan Penggugat. Tergugat

Hal. 15 dari 32 Hal.

Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai suami berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan harapan kasih sayang kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat. Dan Tergugat berharap Penggugat memiliki komitmen yang sama untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, mawadah dan warahmah*;

9. Bahwa Tergugat mempunyai keyakinan antara Tergugat dan Penggugat masih ada rasa saling mencintai sehingga rumah tangga Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya untuk menuju rumah tangga yang Bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan bersama pada awal pernikahan antara Tergugat dan Penggugat, oleh karena perceraian bukan merupakan penyelesaian yang akan membawa maslahat bagi Tergugat, Penggugat dan anak-anak;
10. Bahwa demi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga sehingga tidak terjadi perceraian Tergugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Oleh karenanya adalah patut dan wajar apabila gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Tergugat memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulai Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berkenan memeriksa, dan mengadili Perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Pada Eksepsi

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Pada Pokok Perkara

1. Menolak dan tidak mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Tidak menjatuhkan Talak dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Hal. 16 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, tanggal 27 April 2023, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor POS dan aslinya telah diperlihatkan Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

Selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI I**, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak,;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama terakhir di -, Kota Bandung;
- Bahwa saksi lihat sejak bulan September 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan mereka bertengkar
- Bahwa sejak sekitar 4 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di -, Kota Bandung.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saksi lihat bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah 2 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: **SAKSI II** di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 17 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 30 Agustus 2014 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak,
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama terakhir di -, Kota Bandung;
- Bahwa saksi lihat sejak bulan September 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan belanja kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak sekitar 4 bulan lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat dengan ibu Penggugat dan dengan saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua tua Tergugat
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saksi bersama lagi;
- Bahwa sejak pisah rumah saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dengan Tergugat bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi lihat keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat/kuasanya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : - atas nama ITERGUGAT dari Pemerintah Kota Bandung, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor POS dan aslinya telah diperlihatkan Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 18 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya (T.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung Nomor: XXXX tertanggal 27 April 2023, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor POS dan aslinya telah diperlihatkan Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (T-2);

Selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI I**, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak,;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama terakhir di - -, Kota Bandung;
- Bahwa saksi lihat selama ini antara Penggugat dan Tergugat saksi lihat harmonis dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran, namun sejak 4 bulan lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di - -;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tiba-tiba saja Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, saksi sudah pernah mengusahakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau didamaikan lagi;

Saksi II: **SAKSI II**, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Teman Tergugat

Hal. 19 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak,;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama terakhir di - -, Kota Bandung;
- Bahwa saksi lihat selama ini antara Penggugat dan Tergugat saksi lihat harmonis dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran, namun sejak 5 bulan lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di - -;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang lumayan sehingga sanggup membelanjai keluarga karena Tergugat mempunyai usaha penambangan pasir di Klaten, saksi juga ikut bersama Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat, karena saksi melihat pembukuan Tergugat yang menunjukkan bahwa Tergugat ada menyisihkan penghasilannya untuk belanja keluarga;
- Bahwa setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, saksi telah berusaha menemui Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kedua saksi Tergugat meminta agar diberikan waktu untuk berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, atas hal tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua saksi Tergugat tersebut untuk mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun dalam persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada perdamaian

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dengan suratnya tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan dan repliknya serta mohon putusan;

Hal. 20 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dengan suratnya tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban dan dupliknya serta mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang perceraian, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan menurut penjelasan pasal tersebut perceraian merupakan bagian dari sengketa perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, maka perkara aquo juga termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat in person hadir dalam persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dadan Hidayat, S.Sy, Hendra Gumira, S.H dan Soni Firmansyah, S.H sebagai advokat dan majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa dan surat kuasa khusus yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan persidangan, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi

Hal. 21 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat in person hadir pada persidangan pertama, ketua majelis telah memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat akan keharusan pelaksanaan mediasi sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan ketua majelis berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Dra. Parihat Kamil, M.Si. (mediator non hakim) sebagai mediator, namun berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 07 Juni 2023, mediasi telah dilaksanakan pada 31 Mei 2023 namun tidak tercapai perdamaian.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil obscur libel, dengan dalil bahwa Penggugat salah dalam menyebutkan alamat Tergugat di -, Kota Bandung, padahal Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di -, Kota Bandung, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan jawaban dalam repliknya dengan menyatakan tentang eksepsi Tergugat tersebut tidak urgen dan telah menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa majelis hakim tanpa mempertimbangkan jawaban Penggugat atas eksepsi Tergugat, menilai dalil eksepsi Tergugat bahwa salahnya alamat Tergugat merupakan alasan yang dapat menyatakan gugatan Penggugat obscur libel, majelis hakim berpendapat oleh karena di saat jurusita Pengadilan Agama Bandung melaksanakan pemanggilan terhadap Tergugat, Tergugat dipanggil di alamat yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya, faktanya jurusita Pengadilan Agama Bandung bertemu langsung dengan Tergugat dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat telah hadir dalam persidangan didampingi kuasanya, oleh karena itu alamat yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sudah benar,

Hal. 22 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa alamatnya tidak sesuai dengan apa yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya, tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat obscur libel, karena bisa saja Tergugat mempunyai dua tempat tinggal dan salah satunya sebagai tempat tinggal senyatanya dan yang lain sebagai tempat tinggal sesuai formilnya,

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat sebagaimana didalilkan Tergugat masih juga dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, maka eksepsi Tergugat tidaklah termasuk dalam eksepsi kompetensi relatif, sehingga jika kalau Tergugat mendalilkan kediamannya adalah sebagaimana didalilkan Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat diperbaiki alamat Tergugat sesuai dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat obscur libel harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan cerai Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak, namun Tergugat membantah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, tetapi menurut Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran, hanya Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan, namun Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan lalu dan sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena

Hal. 23 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejauh pengakuan dapat dijadikan sebagai bukti, maka Penggugat tidak dibebani bukti dan sejauh dibantah Tergugat maka Penggugat dibebani bukti, demikian juga Tergugat dibebani bukti dalil bantahannya secara berimbang;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*probationis causa*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka Penggugat tetap dibebani kewajiban bukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti P.1 tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai persona *standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan

Hal. 24 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (yang dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan *siqaaq* yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri) maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tahun 1975 merupakan satu kesatuan yang menjiwai ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sehingga kedua pasal peraturan tersebut harus difahami bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) atau yang dilembagakan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan *syiqaaq*, harus didengarkan saksi dari keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat , saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua adalah saudara kandung Penggugat. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua melihat sendiri Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang berbeda setidaknya sejak 4 bulan lalu dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi, sebelum pisah rumah kedua saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan kedua saksi telah terlibat

Hal. 25 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 HIR sejauh keterangan saksi saling menguatkan satu dengan lainnya, dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak 4 bulan, pisah rumah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi sejak tahun 2014 dan sejak pisah rumah tersebut sudah tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk mencounter kebenaran dalil gugatan Penggugat aquo, Tergugat telah mengajukan bukti T.1. dan T.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 adalah fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen sesuai ketentuan yang berlaku dan telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 adalah fotokopi Kartu tanda Penduduk yang membuktikan bahwa Tergugat tercatat sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam yang terdaftar sebagai penduduk di Kota Bandung dengan bertempat tinggal di -, Kota Bandung,

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 sama dengan alat bukti P.1 sehingga pertimbangan terhadap T.2 sama dengan pertimbangan tentang P.1.;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup

Hal. 26 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan Tergugat, saksi pertama adalah ibu kandung Tergugat dan saksi kedua adalah teman Penggugat. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua memberikan keterangan bahwa menurut pengamatan kedua saksi selama ini antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setidaknya sejak 4 bulan lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal disebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa mengetahui penyebabnya dan setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak bersatu lagi, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan lalu, sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan saksi untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak tetap pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa walaupun kedua saksi mendalilkan bahwa sepengamatan kedua saksi Tergugat, sebelum 4 bulan lalu antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, tidaklah dapat dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran, karena bisa saja pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh kedua saksi, apalagi tempat kediaman kedua saksi berjauhan dengan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak dapat membantah bukti yang diajukan

Hal. 27 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat harus diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. bahwa setidaknya sejak 4 bulan lalu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat yang berbeda,
4. bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
5. Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi sejak tahun 2014 lalu;
6. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan lalu, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sebagaimana layaknya suami istri dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi pertengkaran, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi sejak tahun 2014 merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mendalam yang terus menerus setidaknya sejak 4 bulan yang lalu sampai saat ini;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, bahkan ibu Tergugat sebagai saksi telah diberikan kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun ibu Tergugat tidak dapat menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan

Hal. 28 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat serta telah dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 namun antara kedua pihak tetap tidak ada perdamaian, merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 suami istri yang keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat namun bantahan Tergugat hanya pada penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenai kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah, Penggugat sudah tidak bersedia tinggal bersama dengan Tergugat, Tergugat tidak dapat membantahnya, majelis hakim berpendapat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam sebuah rumah tangga sangat sulit untuk mengidentifikasinya karena terkadang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah kumulasi dari beberapa hal yang jika dianalisis satu-satu tanpa menghubungkan dengan lainnya akan terlihat sebagai sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pertengkaran, namun akibat dari kumulasi hal-hal kecil yang oleh Penggugat atau Tergugat tidak dapat mengidentifikasinya menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat cukuplah

Hal. 29 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah masih dapat dipertahankan atau justru mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas menurut pertimbangan majelis hakim sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *kaedah fiqh* yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرًّا
يَارْتِكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya. (*Asbah wa an-nazair*, halaman 161);

dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudratan yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan terus menerus berselisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah ada perceraian, sehingga

Hal. 30 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai, maka majelis hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dengan demikian gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sugra* dari Tergugat kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugra* dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah dalam kategori gugatan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana di atur dalam Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 105, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap

Hal. 31 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**PENGGUGAT**).

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah oleh Drs. H. Mhd. Dongan sebagai Ketua Majelis, Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nasrullah Ahmad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, Drs. H. Mhd. Dongan Hakim Anggota,

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Nasrullah Ahmad

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran Tk I | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp 100.000,- |
| 4. PNBp panggilan Pertama Penggugat | : Rp 10.000,- |
| 5. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp 125.000,- |
| 6. PNBp panggilan Pertama Tergugat | : Rp 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : Rp 10.000,- |
| 8. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,- |

Jumlah = Rp 345.000,-
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 32 dari 32 Hal.
Putusan No. 2192/Pdt.G/2023/PA.Badg